

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang (Studi Pada PT. Haifa Paraestetiderma)

Haykal Azmi, Fifiana Wisnaeni, Irma Cahyaningtyas

Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Email : haykalazmybaswedan@gmail.com

Abstract

Trade secrets are specifically regulated in Law Number 30 of 2000 concerning trade secrets. Article 3 point 4 of the Law states that information is deemed to be kept confidential if the owner or the parties controlling it have taken appropriate and proper steps. This article discusses the extent of efforts made by the Director of PT. Haifa Paraestetiderma to protect its trade secrets is reviewed under the trade secret law in order to find out whether it is eligible to be considered a trade secret so that it gets maximum legal protection. The research method used in this research is a juridical empirical approach with research specifications in the form of descriptive analysis. Based on the research results, it is known that the Director of PT. Haifa Paraestetiderma has made various efforts to protect the trade secrets of its company so that it deserves recognition as a trade secret and maximum legal protection.

Keywords: trade secret; legal protection; PT. Haifa Paraestetiderma

Abstrak

Rahasia dagang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pada Pasal 3 angka 4 dinyatakan bahwa sebuah informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Artikel ini membahas sejauh mana upaya yang telah dilakukan Direktur PT. Haifa Paraestetiderma untuk melindungi rahasia dagangnya ditinjau berdasarkan undang-undang rahasia dagang guna mencari tau kelayakannya untuk dianggap sebagai rahasia dagang sehingga mendapat perlindungan hukum yang maksimal. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui Direktur PT. Haifa Paraestetiderma telah melakukan berbagai upaya guna melindungi rahasia dagang perusahaannya sehingga patut mendapat pengakuan sebagai rahasia dagang dan perlindungan hukum secara maksimal.

Kata kunci : rahasia dagang; perlindungan hukum; PT. Haifa Paraestetiderma

A. Pendahuluan

Perlindungan hukum rahasia dagang sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan bisnis dan perdagangan. Permasalahan yang berkaitan dengan rahasia dagang yang berguna dan bermanfaat untuk menjalankan kegiatan bisnis dan perdagangan dan membawa keuntungan ekonomis kepada pemegang hak rahasia dagang adalah permasalahan yang sering timbul selain daripada permasalahan barang dan jasa. Oleh karena hal itu, maka banyak pemegang hak rahasia dagang yang sangat merasa berkepentingan untuk adanya upaya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak atas rahasia dagang melalui aturan hukum yang sah dan berlaku guna mengatur tentang Hak

Kekayaan Intelektual. Pengakuan dan jaminan perlindungan hukum rahasia dagang yang dimiliki oleh pemegang hak rahasia dagang akan menjadi pertimbangan bagi pelaku usaha sebelum menentukan langkah untuk pengembangan dalam bisnis, perdagangan, dan investasi (Nurdiyansyah, 2015).

Rahasia Dagang adalah hak terhadap sebuah informasi penting milik pemegang hak rahasia dagang yang diakui dan timbul berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan informasi rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Informasi akan dianggap sebagai rahasia dagang apabila dianggap berguna dan penting bagi pemegang hak rahasia dagang untuk menjalankan roda kegiatan bisnis dan usahanya dan dijaga kerahasiaannya oleh pemegang hak rahasia dagang yang bersangkutan. Untuk dianggap sebagai rahasia dagang maka sebuah informasi harus memenuhi beberapa unsur diantaranya bersifat rahasia atau dirahasiakan, bernilai ekonomi atau dapat menghasilkan keuntungan ekonomis, hanya diketahui oleh orang tertentu saja atau tidak diketahui oleh masyarakat secara umum, Sangat berguna dan berfungsi untuk menjalankan roda aktivitas bisnis dan perdagangan serta sangat dijaga kerahasiaannya oleh pemegang hak rahasia dagang tersebut (Saidin, 2015). Adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang memberi dampak munculnya hak rahasia dagang yang dapat dimiliki oleh seluruh pihak (Kharismawan, 2019).

PT. Haifa Paraestetiderma sebagai salah satu usaha yang bergerak di bidang industri Kosmetik dan Produk Perawatan Kulit, adalah sebuah perusahaan yang rentan terhadap pelanggaran rahasia dagang. Pelaku usaha PT. Haifa Paraestetiderma akan terus berusaha untuk melakukan inovasi dan update produk kosmetik dan produk perawatan kulit untuk menghasilkan produk-produk baru agar dapat mempertahankan pangsa pasar serta memenangkan persaingan bisnis dan dapat menjadi pelopor lahirnya trend produk kosmetik dan produk perawatan kulit di era yang akan datang sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum terhadap karya intelektualnya tersebut. Semakin banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang industri kosmetik maka berpotensi timbulnya pelanggaran rahasia dagang mengingat mobilisasi perpindahan tenaga kerja antar industri kosmetik dan produk perawatan kulit sangat dimungkinkan terjadi. Tenaga kerja tersebut tidak lain dan tidak bukan diantaranya meliputi profesi dokter, apoteker, perawat, dan terapis serta tenaga kerja lain yang berkaitan dengan perusahaan Industri Kosmetik dan Produk Perawatan Kulit. Pada perusahaan Industri kosmetik dan produk perawatan kulit sangat rentan terjadi pelanggaran rahasia dagang diantaranya yang

berhubungan dengan metode dan tehnik pembuatan produk kosmetik dan produk perawatan kulit yang dimiliki pemegang hak rahasia dagang. Setiap industri kosmetik dan produk perawatan kulit memiliki produk yang berbeda-beda dan hanya diproduksi dan dijual pada industri kosmetik dan produk perawatan kulit yang bersangkutan sehingga tidak dilakukan pembuatan maupun penjualannya secara bebas dipasaran. Perbedaan tersebut adalah yang menjadi daya jual dan kelebihan dari sebuah brand industri kosmetik dan produk perawatan kulit sehingga perlu dilakukan perlindungannya secara layak dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Purnomo, 2011).

Artikel ini menelaah sejauh mana PT. Haifa Paraestetiderma telah mencoba berusaha melindungi rahasia dagangnya secara layak dan patut berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang, mengingat tidak semua informasi layak dianggap sebagai sebuah rahasia kecuali telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Rahasia Dagang dengan begitu untuk menentukan layak atau tidaknya informasi rahasia dagang PT. Haifa Paraestetiderma untuk mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal dan pelaku usaha tetap dapat melanjutkan peningkatan terhadap inovasi usahanya tanpa harus takut timbulnya pesaing akibat tersebarnya rahasia dagang yang dikuasainya.

Teori yang akan digunakan dalam artikel ini diantaranya pertama mengenai teori hak milik dimana sebuah rahasia dagang mempunyai nilai komersial yang sangat tinggi karena merupakan hasil serta kerja keras dari pemilikinya. Rahasia dagang termasuk bagian dari hak milik yang bersifat tetap dan tidak dapat dihilangkan akan tetapi dapat dipindahtangankan dengan cara-cara yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimuat pada Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Soeikromo, 2013).

Kedua yaitu teori kontrak sebagaimana dimuat pada Pasal 1233 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang sehingga perjanjian yang dibuat para pihak tidak dapat tidarik kembali secara sepihak dan pelanggaran terhadapnya merupakan wanprestasi (Busro, 2017).

Ketiga teori perbuatan melawan hukum sebagaimana dimuat pada yurisprudensi belanda sejak tahun 1919 yang juga diikuti oleh yurisprudensi di Indonesia yang telah memperluas pengertian perbuatan melawan hukum, yaitu suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang perlu diperhatikan di dalam pergaulan masyarakat terhadap kepentingan lahiriah maupun milik orang lain. (Situngkir, 2017).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka beberapa permasalahan pada artikel ini diantaranya pertama adalah Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh

Direktur PT. Haifa Paraestetiderma dalam melindungi rahasia dagangnya?; kedua adalah Mengapa Direktur PT. Haifa Paraestetiderma merasa perlu melindungi rahasia dagangnya menggunakan perjanjian kerja?

Artikel ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan artikel lain yang sebelumnya telah dilakukan diantaranya artikel yang dibuat oleh Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi yang membahas Jurnal mengenai “*Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang*” (Legrand Carlo Ghiand, 2013) Artikel ini membahas mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum serta bagaimana penyelesaian sengketa rahasia dagang ditinjau secara umum berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang. Jurnal tersebut dibuat secara normatif tanpa adanya studi kasus ataupun studi secara konkret pada suatu permasalahan tertentu yang benar-benar terjadi dilapangan. Selanjutnya salah satu artikel yang pernah dituliskan dalam bentuk jurnal adalah yang dilakukan oleh Anastasia E. Gerungan yang membahas jurnal tentang “*Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana Di Indonesia*” (Gerungan, 2016). Artikel tersebut difokuskan sebatas pada perlindungan hukum terhadap rahasia dagang secara normatif yang dilihat dari sudut pandang hukum perdata dan pidana tanpa adanya penelitian secara langsung di masyarakat.

Selain dua artikel tersebut, contoh artikel lain sebagai bentuk orisinalitas penelitian, yaitu artikel yang dibuat oleh Amirah, Ahmadi Miru dan Nurfaidah Said dengan judul jurnal “*Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama Waralaba*” (Miru, 2013). Dan yang menjadi titik fokus pembahasan adalah perlindungan hukum terhadap rahasia dagang milik franchisor terhadap pelanggaran rahasia dagang yang dilakukan oleh franchise dalam perjanjian kerjasama waralaba.

Artikel pada penelitian ini berjudul “*Perlindungan Hukum Rahasia Dagang (Studi Di PT. Haifa Paraestetiderma)*” yang akan memberikan gambaran usaha suatu perusahaan untuk melindungi rahasia dagangnya setidaknya dengan melihat upaya hukum yang telah dan akan terus dilakukan oleh PT. Haifa Paraestetiderma dalam melindungi rahasia dagang perusahaannya. Upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Haifa Paraestetiderma telah memenuhi unsur untuk diakui sebagai sebuah informasi rahasia dagang karena PT. Haifa Paraestetiderma telah melindungi informasi rahasia perusahaannya berdasarkan undang-undang rahasia dagang sehingga sangat layak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum dimana peneliti

melihat secara langsung bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Metode pendekatan dalam penelitian ini yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). (Sri, 2005) Metode ini memakai peraturan perundang-undangan sebagai pegangan awal dalam melakukan analisa. Artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Rahasia Dagang, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai bahan pendukung dari yang tertinggi hingga yang terendah berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Artikel ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Tujuan pendekatan kasus dalam penelitian hukum yuridis empiris adalah guna mempelajari kenyataan hukum yang berlaku di masyarakat. Kajian pendekatan ini dengan isu hukum yang sudah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian tiap putusan merupakan pertimbangan hakim sehingga hal tersebut dapat dipakai untuk mendapatkan pendapat hukum guna memecahkan masalah hukum yang sedang dihadapi (Ashsofa, 2010).

Bahan hukum pada artikel ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian guna memperoleh data yang diperlukan. Adapun cara yang dilakukan dalam artikel ini adalah dengan wawancara yaitu dengan cara Tanya jawab guna mendapatkan keterangan atau informasi yang berguna dari narasumber terkait kebutuhan penelitian. Sedangkan data sekunder didapat dengan mempelajari bahan hukum yang berkaitan dengan artikel ini. Teknik pengumpulan data pada artikel ini menggunakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian guna memperoleh data yang diperlukan (Mahmud, 2005).

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Direktur PT. Haifa Paraestetiderma dalam melindungi rahasia dagangnya

a. Bentuk Upaya Hukum Preventif

Bentuk upaya hukum preventif adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik rahasia dagang guna mencegah timbulnya pelanggaran terhadap hak atas rahasia dagang miliknya dengan tujuan untuk menghindari serta melindungi rahasia dagang sejak dini sehingga mengurangi risiko timbulnya pelanggaran terhadap rahasia dagang (Lanny, 2005).

Rahasia dagang yang telah dilindungi dengan bentuk upaya hukum preventif akan terjaga karena bentuk pelanggaran apapun terhadap bentuk upaya hukum preventif maka akan dapat diminta pertanggung jawabannya dimuka hukum.

Pengungkapan informasi rahasia dagang pasca dilakukannya perjanjian secara lisan atau tertulis maka termasuk bagian dari bentuk pelanggaran terhadap rahasia dagang. Perjanjian tertulis lebih dianjurkan kepada pemilik rahasia dagang sebagai instrumen guna melindungi rahasia dagang dan termasuk bentuk upaya hukum preventif karena memiliki kekuatan hukum pembuktian yang kuat. Dibuatnya perjanjian melindungi rahasia dagang secara tertulis maka pihak manapun tidak dapat menyangkal kepemilikan hak atas rahasia dagang (Muhammad, 2014)

Bentuk perjanjian tertulis untuk melindungi rahasia dagang dapat bermacam-macam diantaranya sebagai berikut:

1) Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pemilik perusahaan dengan pegawai perusahaan. Perjanjian kerja paling tidak memuat syarat kerja, hak para pihak, dan kewajiban para pihak. Pemilik rahasia dagang dalam perjanjian kerja memiliki kewajiban untuk tetap melindungi rahasia dagang sebagaimana mestinya agar tetap bersifat rahasia, sedangkan kewajiban pegawai perusahaan adalah sampai waktu yang ditentukan menurut perjanjian kerja harus menjaga rahasia dagang tersebut (Khakim, 2014).

Perjanjian kerja mengatur kewajiban pegawai perusahaan untuk melindungi rahasia dagang pemilik perusahaan atau setidaknya menjelaskan beberapa hal yang diantaranya sebagai berikut:

- (a) Apa saja objek yang dianggap sebagai rahasia dagang;
- (b) Terdapat penegasan telah terjadi pengungkapan rahasia dagang;
- (c) Terdapat penjelasan perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk menjaga rahasia dagang;
- (d) Masa berlaku perjanjian;
- (e) Terdapat penjelasan bentuk perbuatan seperti apa saja yang dianggap melanggar rahasia dagang (Syarifa Mahila, 2010).

Perjanjian kerja adalah instrument yang dapat digunakan oleh pemilik perusahaan guna melindungi hak atas rahasia dagang berdasarkan perjanjian kerja mengingat syarat-syarat kerja merupakan salah satu syarat yang harus diatur di dalam perjanjian kerja berdasarkan Pasal 54 huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut:

“syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh”.

2) Perjanjian Lisensi

Perjanjian lisensi pada umumnya dibuat oleh banyak pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha waralaba sebagai *franchisor*. Perjanjian lisensi dibuat oleh *franchisor* guna memberikan hak kepada *franchisee* untuk menggunakan rahasia dagang *franchisor* dengan syarat yang telah disepakati dalam perjanjian *franchisee* (Chandarika, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang bahwa perjanjian lisensi ini agar memiliki kekuatan hukum harus di daftarkan kepada Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diuraikan pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang bunyinya sebagai berikut:

“Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”;

3) Perjanjian informasi rahasia dagang berdasarkan kontrak konsultasi

Pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis tentu tidak dapat terlepas dari *Profesi Konsultan*. Terlebih memang profesi konsultan sangat diperlukan ketika pelaku usaha hendak melakukan pengembangan terhadap bisnis yang ditekuninya sehingga perlunya rahasia dagang mendapat perlindungan dengan dimasukkannya klausul kewajiban konsultan untuk melindungi rahasia dagang (Safnul, 2018)

Beberapa hal yang penting dan perlu diuraikan dalam perjanjian rahasia dagang berdasarkan kontrak konsultasi diantaranya sebagai berikut:

- a) Seberapa besar peran dan pengaruh konsultan terhadap perusahaan dan rahasia dagang milik pengusaha;
- b) Terdapat penjelasan dan pengakuan bahwa rahasia dagang tersebut memang milik pengusaha;
- c) Terdapat penjelasan masa berlaku perjanjian;
- d) Terdapat penjelasan bentuk perbuatan seperti apa yang dianggap melanggar rahasia dagang pengusaha;
- e) Terdapat penjelasan apa saja yang menjadi objek rahasia dagang.

4) Perjanjian tertulis untuk merahasiakan

Perjanjian ini berbentuk pernyataan dari penerima informasi rahasia dagang yang telah menyepakati dan memberikan persetujuan terhadap kemampuannya melindungi rahasia dagang milik pemberi informasi rahasia dagang. Perjanjian merahasiakan ini biasa digunakan dalam berbagai bidang diantaranya hubungan antara

pengusaha dan pegawai perusahaan dan hubungan antara perusahaan dengan mitra usahanya (Sucipta, 2018).

Perjanjian Tertulis ini merupakan perjanjian yang paling dianjurkan guna kepentingan pembuktian. Pada perjanjian merahasiakan ini setidaknya-tidaknya memuat hal sebagai berikut:

- a) Apa saja yang menjadi objek rahasia dagang;
- b) Masa berlaku perjanjian;
- c) Terdapat penjelasan perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan;
- d) Terdapat penjelasan bentuk perbuatan seperti apa yang dianggap melanggar rahasia dagang;
- e) Terdapat penjelasan bahwa telah terjadi pengungkapan informasi rahasia dagang.

5) Bentuk Upaya Hukum Represif

Bentuk upaya hukum represif adalah bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik rahasia dagang apabila timbul pelanggaran terhadap rahasia dagang miliknya padahal informasi tersebut berguna baginya untuk menjalankan kegiatan mencari keuntungan yang bersifat komersial sehingga perlu adanya penuntutan ganti kerugian atas pelanggaran yang dialaminya serta memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran rahasia dagang tersebut. Terdapat beberapa bentuk upaya hukum represif yang dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut:

1) Melakukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri

Gugatan perdata dalam kasus rahasia dagang dapat diajukan pada pengadilan negeri sehingga bukan pada pengadilan niaga. Hal tersebut diakibatkan pada undang-undang tentang rahasia dagang tidak mencantumkan ketentuan proses beracara melalui pengadilan niaga namun pada pengadilan negeri. Hukum acara perdata dalam perkara rahasia dagang menggunakan hukum acara perdata yang berlaku secara umum yang serupa dengan perkara-perkara perdata biasa lainnya (Millytia Fabiola, 2019).

Gugatan perdata bertujuan untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap pelanggaran rahasia dagang dengan menjadikan dasar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum sebagai salah satu dasar penerapannya.

2) Melakukan Pengaduan Pidana di Kepolisian

Pengaduan secara Pidana dapat dilakukan melalui kepolisian Negara republik Indonesia bagi pihak yang dirugikan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2000 Tentang Rahasia Dagang telah mengakomodir hal ini guna menghindari terjadi pelanggaran terhadap rahasia dagang. Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang pelanggaran terhadap rahasia dagang merupakan delik aduan (Paat, 2013).

Hukuman Pidana bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran rahasia dagang dengan harapan Pelaku yang bersangkutan mendapat balasan setimpal atas perbuatannya yang telah merugikan orang lain dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari.

3) *Alternative Dispute Resolution*

Alternatif penyelesaian sengketa atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dijadikan salah satu bentuk upaya hukum bagi pemilik rahasia dagang guna mencari keadilan apabila muncul kerugian akibat pelanggaran rahasia dagang. Terdapat beberapa bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut:

a) *Negotiation*

Negotiation adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa guna menyatukan dua pihak yang saling tidak sepaham dengan melakukan proses negoisasi untuk tercapainya suatu solusi bersama yang saling menguntungkan kedua belah pihak (Sembiring, 2011).

b) *Conciliation*

Conciliation adalah penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga, dimana pihak ketiga lebih bergerak aktif, dengan mengambil langkah untuk menyusun dan merumuskan jalan penyelesaian masalah tersebut, yang kemudian ditawarkan kepada kedua belah pihak yang bertikai. Jika kedua belah pihak yang bertikai tidak mampu membuat suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari pertikaian. Meskipun demikian pihak ketiga tidak berwenang untuk membuat keputusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi atau saran, yang pelaksanaannya sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri. (Kurniawaty, 2017)

c) *Mediation*

Mediation merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang tidak memihak guna membantu para pihak mendapatkan solusi

yang saling menguntungkan secara adil. Mediasi adalah cara penyelesaian masalah dengan kesepakatan kedua belah pihak yang bertikai dengan melibatkan pihak ketiga yang tidak berpihak sebagai mediator dalam rangka mempercepat timbulnya perdamaian, mediator dipercaya mampu membantu kedua belah pihak menuju perdamaian lebih cepat, namun mediator tidak berhak untuk mengambil keputusan, dengan mediasi diharapkan tercapai titik temu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak, yang selanjutnya dituangkan sebagai kesepakatan bersama (Soemartono, 2006)

d) Arbitration

Arbitration adalah penyelesaian masalah dimana ada pihak yang menyerahkan suatu sengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih maupun dua kelompok atau lebih kepada seseorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu keputusan final dan mengikat. (Dewi, 2019)

2. Direktur PT. Haifa Paraestetiderma merasa perlu melindungi rahasia dagang melalui perjanjian kerja

Merujuk pada hasil wawancara yang dilakukan pada artikel ini terhadap narasumber yaitu Direktur PT. Haifa Paraestetiderma bahwa alasan Direktur merasa perlu memasukkan klausul perlindungan rahasia dagang dalam perjanjian kerja hanya dilakukan terhadap pegawai tertentu saja yang memiliki peran yang sangat penting dalam perusahaan karena menerima pengungkapan rahasia dagang Pemilik.

Pegawai tersebut dipilih berdasarkan kompetensi dan hasil kinerjanya selama pengabdian kerjanya kepada perusahaan. pegawai tertentu tersebut adalah pegawai kepercayaan Pemilik Perusahaan guna menduduki posisi penting pada industri produk kosmetik dan produk perawatan kulit milik pengusaha dibawah naungan PT. Haifa Paraestetiderma. Dianggap menduduki posisi penting karena jabatan tertentu tersebut mendapatkan pengungkapan informasi rahasia dagang milik pelaku usaha. Terdapat beberapa alasan hal tersebut dianggap sebagai rahasia dagang yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Pemilik perusahaan memiliki rahasia dagang yang berhubungan dengan produk kosmetik dan produk perawatan kulit PT. Haifa Paraestetiderma diantaranya meliputi cara atau

prosedur pembuatan, distributor bahan, spesifikasi bahan, dan prosentase bahan yang semuanya terkandung di dalam produk kosmetik miliknya.

- b. Rahasia dagang tersebut merupakan kekayaan intelektual pemilik rahasia dagang;
- c. Kekayaan intelektual pemilik rahasia dagang tidak bersifat umum karena tidak di dapatkan pada pendidikan formal pada umumnya;
- d. Produk kosmetik dan produk perawatan kulit PT. Haifa Paraestetiderma diproduksi secara mandiri, Perseroan Terbatas mana telah disahkan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia nomor AHU-30186.AHA.01.01.TAHUN2008 dan telah mendapatkan izin operasional pabrik berupa izin kosmetik nomor HK.07.IKOS/V/317/12 dari direktorat jenderal bina kefarmasian dan alat kesehatan kementerian kesehatan republic Indonesia. Pabrik PT. Haifa Paraestetiderma beralamat di Jalan Sanjaya 2 RT 01 RW 01 Kelurahan Langensari Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang;
- e. Produk kosmetik dan perawatan kulit PT. Haifa Paraestetiderma telah terdaftar sebagai merk pada direktorat jenderal kekayaan intelektual yang bernama “HAYFA” dengan nomor permohonan D092019042998;
- f. Produk kosmetik dan perawatan kulit PT. Haifa Paraestetiderma hanya dapat dibeli melalui PT. Haifa Paraestetiderma sehingga tidak diperjual belikan secara bebas dipasaran.

Rahasia dagang milik PT. Haifa Paraestetiderma dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Kekayaan intelektual yang dimiliki PT. Haifa Paraestetiderma bernilai ekonomis, karena jika terjadi pelanggaran rahasia dagang maka dapat menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas tersebut;
- 2) PT. Haifa Paraestetiderma dalam memberikan pengungkapan rahasia dagang sudah melakukan segala upaya seperti seharusnya untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang dimilikinya yaitu dengan membuat perjanjian kerja dengan pegawai tertentu yang dipercaya dengan memuat klausul sebagai berikut:
 - (a) Mewajibkan pegawai guna melindungi rahasia dagang PT. Haifa Paraestetiderma selama dan pasca berakhirnya hubungan kerja;
 - (b) Melarang pegawai bekerja di tempat lain untuk perusahaan yang bergerak pada jenis usaha yang sama sampai dua tahun pasca perjanjian berakhir;
 - (c) Melarang pegawai membuka usaha yang bergerak pada bidang usaha yang sama dengan PT. Haifa Paraestetiderma sampai dua tahun pasca berakhirnya perjanjian;
 - (d) Melarang karyawan bekerja rangkap;

- (e) Memberikan hak kepada perusahaan guna mencari tau tempat bekerja baru bekas pegawai hingga dua tahun pasca berakhirnya perjanjian;
- (f) Apabila timbul masalah maka diselesaikan dengan kekeluargaan namun apabila tidak bisa maka diselesaikan secara litigasi melalui pengadilan negeri setempat.

Selain bentuk upaya hukum perjanjian kerja yang mengatur perlindungan hukum rahasia dagang, pemilik PT. Haifa Paraestetiderma juga melakukan beberapa bentuk upaya hukum untuk mencegah pelanggaran rahasia dagang diantaranya sebagai berikut:

- (1) Dari total 20 pegawai pabrik PT. Haifa Paraestetiderma hanya 3 orang pegawai saja yang menduduki jabatan penting seperti manager pabrik industri, kepala produksi, dan kepala pengawasan mutu yang menerima pengungkapan rahasia dagang;
- (2) Ketiga karyawan kepercayaan tersebut menerima pengungkapan rahasia dagang dari pemilik rahasia dagang menajalankan tugas dan tanggung jawabnya atas perintah, arahan, dan bimbingan Direktur PT. Haifa Paraestetiderma yang dilakukan pada suatu ruangan khusus yang terpisah dari karyawan lainnya;
- (3) Pada ruangan khusus pimpinan tersebut terdapat tulisan” selain pimpinan dilarang masuk”;
- (4) Kunci ruangan khusus pimpinan tersebut setiap harinya diserahkan secara langsung kepada Direktur PT. Haifa Paraestetiderma setiap berakhirnya jam kerja;
- (5) Seluruh dokumen rahasia dagang disimpan secara khusus diruangan kerja pimpinan pabrik industri PT. Haifa Paraestetiderma;
- (6) Ketiga pegawai terpilih yang menerima pengungkapan informasi rahasia dagang hanya mendapatkan informasi terbatas pada tugas dan tanggung jawabnya saja sehingga tidak melebar divisi lain;
- (7) Terdapat peraturan perusahaan PT. Haifa Paraestetiderma yang melarang sebuah divisi untuk mencampuri urusan pekerjaan divisi lainnya di PT. Haifa Paraestetiderma guna menghindari tersebarnya informasi rahasia dagang;
- (8) Terdapat sebagian kecil produk kosmetik dan perawatan kulit yang PT. Haifa Paraestetiderma yang Pemilik belum dapat membuatnya secara mandiri sehingga harus membeli dari mitra perusahaan, sehingga guna melindungi informasi tersebut Direktur PT. Haifa Paraestetiderma membuat perjanjian kerahasiaan dengan pihak mitra perusahaan tersebut untuk tidak melayani pembelian bahan-bahan serupa kepada pihak ketiga serta Direktur PT. Haifa Paraestetiderma memberikan kewajiban kepada mitra

perusahaan tersebut untuk melindungi dan tidak membocorkan informasi tersebut kepada pihak ketiga;

- (9) Direktur PT. Haifa Paraestetiderma membuat buku standart operasional prosedur pengobatan sebagai pedoman bagi seluruh tenaga medis dalam memberikan pelayanan medis. Buku tersebut hanya berisikan kode-kode obat yang telah diramu oleh Pemilik PT. Haifa Paraestetiderma.
- (10) Rahasia dagang PT. Haifa Paraestetiderma tidak diketahui oleh masyarakat secara umum karena informasi tersebut murni merupakan kekayaan intelektual pemilik PT. Haifa Paraestetiderma;
- (11) Informasi rahasia dagang tersebut sangat berguna guna menghasilkan produk kosmetik dan perawatan kulit PT. Haifa Paraestetiderma

Pabrik industri produk kosmetik dan perawatan kulit PT. Haifa Paraestetiderma di hadirkan untuk mensuplai kebutuhan produk kosmetik dan perawatan kulit klinik kecantikan hayfa beauty skin care untuk disalurkan kepada pasien melalui klinik kecantikan hayfa beauty skin care sehingga berguna untuk menghasilkan serta meningkatkan keuntungan bagi pelaku usaha.

Dari hasil wawancara antara peneliti dengan perwakilan kementerian hukum dan hak asasi manusia wilayah jawa tengah, menunjukkan bahwa informasi rahasia yang dimiliki oleh pemilik PT. Haifa Paraestetiderma termasuk bagian dari informasi yang layak dan patut mendapat pengakuan serta perlindungan hukum. Informasi tersebut memenuhi unsur-unsur rahasia dagang sebagaimana dimuat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang yang berbunyi sebagai berikut:

- “(1) Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya;
- (2) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat;
- (3) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi;
- (4) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.”

Bentuk upaya hukum preventif yang telah dilakukan oleh Direktur PT. Haifa Paraestetiderma dengan memasukkan klausul perlindungan rahasia dagang dalam perjanjian

kerja dirasa sudah tepat sehingga dibenarkan oleh pihak kementerian hukum dan hak asasi manusia, bahwa bentuk upaya hukum preventif tersebut boleh saja dilakukan selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, selain itu perjanjian khusus untuk merahasiakan informasi rahasia dagang juga dapat ditambahkan guna melengkapi dan memperkuat perjanjian kerja tersebut.

D. Simpulan

Bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Direktur PT. Haifa Paraestetiderma dalam melindungi rahasia dagangnya dapat berbentuk upaya hukum preventif dan represif. Terdapat beberapa bentuk upaya hukum preventif diantaranya mewajibkan pegawai perusahaan melindungi rahasia dagang melalui perjanjian kerja, membuat perjanjian lisensi guna melindungi rahasia dagang agar aman digunakan pihak ketiga dengan imbalan yang telah disepakati dan membuat perjanjian rahasia dagang berdasarkan kontrak konsultasi dengan konsultan perusahaan dengan membuat perjanjian kerahasiaan secara tertulis. Adapun beberapa upaya hukum represif yang dapat dilakukan oleh Direktur PT. Haifa Paraestetiderma dalam melindungi rahasia dagangnya diantaranya Melakukan gugatan perdata guna menuntut ganti kerugian secara materill dan immaterill, Melakukan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti negoisasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase, Melakukan tuntutan pidana dengan melakukan pengaduan kepada pihak berwajib guna memberikan efek jera terhadap pelanggar rahasia dagang.

Alasan Direktur PT. Haifa Paraestetiderma merasa perlu melindungi rahasia dagang melalui perjanjian kerja diantaranya pelaku usaha memiliki informasi rahasia dagang berkaitan dengan cara dan prosedur pembuatan produk kosmetik, spesifikasi bahan, distributor bahan, prosentase bahan yang semuanya terkandung dalam produk kosmetik Hayfa Beauty Skin Care, Informasi pelaku usaha memiliki nilai ekonomi sehingga apabila terjadi pelanggaran rahasia dagang akan menimbulkan kerugian, Informasi tersebut sangat berguna untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangan pelaku usaha karena mendatangkan keuntungan untuknya karena menjadi nilai jual dari produk yang dihasilkannya.

Informasi tersebut merupakan kekayaan intelektual pemiliknya yang mampu melakukan sebuah inovasi berdasarkan kreatifitasnya sehingga harus mendapatkan perlindungan karena tidak diketahui oleh masyarakat pada umumnya, Pelaku usaha Hayfa Beauty Skin Care telah melakukan berbagai upaya guna melindungi rahasia dagangnya sehingga layak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Ashsofa, B. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. PT Rineka Cipta.
- Busro, A. (2017). *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata* (2nd ed.). Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (4th ed., p. 153). Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Khakim, A. (2014). *Dasar Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (4th ed.). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lanny, K. (2005). *Pemahaman Rahasia Dagang* (1st ed.). Srikandi.
- Marzuki, P.M. (2005). *Penelitian Hukum* (15th ed.). Surakarta: Kencana.
- Muhammad, A.K. (2014). *Hukum Perdata Indonesia* (5th ed.). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Saidin, O. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sembiring, J. J. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*. Jakarta: Visimedia.
- Soemartono, G. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Jakarta.

Artikel Jurnal :

- Chandarika, R. S. (2019). Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol.2,(No.6), pp.15–17. Retrieved from <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/bonumcommune/article/download/2310/pdf>.
- Dewi, G. P. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual. *Kertha Wicaya*, Vol.1,(No.2), pp.1–15. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/50161>
- Gerungan, A. E. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.22,(No.5), pp.79. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/898-ID-perlindungan-hukum-terhadap-rahasia-dagang-ditinjau-dari-aspek-hukum-perdata-dan.pdf>
- Kharismawan, A. (2019). Perlindungan Metode Produksi Dalam Perspektif Hukum Rahasia Dagang (Studi Kasus Putusan MA Nomor 1713 K/PDT/2010). *Tadulako Master Law Journal*, Vol.,2(No.1), pp.14–16. Retrieved from <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/TMLJ/article/view/10371>
- Kurniawaty, Y. (2017). Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute

- Resolution On Intellectual Property Dispute). *Legislasi Indonesia*, Vol.14,(No.2), pp.163–170. Retrieved from <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/98>.
- Mahila, S. (2010). Perlindungan rahasia dagang dalam hubungannya dengan perjanjian kerja. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.10,(No.3), pp.18. Retrieved from <https://www.neliti.com/id/publications/225477/perlindungan-rahasia-dagang-dalam-hubungannya-dengan-perjanjian-kerja>
- Miru, A. (2013). Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama Waralaba. *Jurnal Hukum Universitas Hasanuddin*, Vol.2,(No.2), pp.163–171. Retrieved from <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/b2af55147e7fce566e352678b8debbac.pdf>
- Nurdiyansyah, M. (2015). *Perlindungan Hukum Dan Sengketa Rahasia Dagang (Analisis Putusan MA Nomor 1713 K/Pdt/2010)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Retrieved from http://www.hamiltonproject.org/assets/files/gig_economy_one_pager.pdf.
- Paat, Y.L. (2013). Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia. *Lex Et Societatis*, Vol.I,(No.3), pp. 42–43. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2447>
- Pratiwi, A.A.D. & Ni Made, A. (2014). *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Retrieved from <http://e-journal.uajy.ac.id/6568/1/Jurnal MIH01788.pdf>.
- Purnomo, L.O.P. (2011). *Pengaruh Citra Perusahaan Terhadap Loyaitas Pelanggan (Kasus pada industri jasa natasha skincare)*. Univestas Atma Jaya. Retrieved from <http://e-journal.uajy.ac.id/2336/>
- Safnul, D. (2018). Perlindungan Rahasia Dagang Dari Tindakan Persaingan Curang. *Jurnal Warta*, April, pp. 9–10. Retrieved from <https://www.neliti.com/id/publications/290744/perlindungan-rahasia-dagang-dari-tindakan-persaingan-curang>.
- Salmon, M.F.G. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Perusahaan Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol.53,(No.9), pp. 92–93. Retrieved from <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Situngkir, C. M. (2017). *Perjanjian Rahasia Dagang Dalam Bisnis Pizza*. Universitas Lampung. Retrieved from [http://digilib.unila.ac.id/26554/2/skripsi tanpa bab pembahasan.pdf](http://digilib.unila.ac.id/26554/2/skripsi%20tanpa%20bab%20pembahasan.pdf)
- Soeikromo, D. (2013). Pengalihan Hak Milik Atas Benda Melalui Perjanjian Jual Beli Menurut KUH PERDATA. *Journal Universitas Sam Ratulangi*, Vol.1(No.3), pp.91. Retrieved from http://repo.unsrat.ac.id/382/1/pengalihan_hak_milik_atas_benda_melalui_perjanjian_jual_beli_menurut_kuh_perdata.pdf
- Sucipta, N.K.A. (2018). Pengaturan Confidentiality Agreement Terhadap Perlindungan Rahasia

Dagang. *Kertha Semaya*, Vol.6,(No.11), pp. 8–11. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42284/25708>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.